



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang ada pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

1. Menurut hukum Islam mengenai kewajiban seorang ayah yang telah melalaikan nafkah terhadap anak atau nafkah madliyah anak dalam putusan Mahkamah Agung RI nomor 608/K/AG/2003, berdasarkan pendapat kalangan Syafi'iyah bahwa nafkah anak tidak menjadi hutang bagi ayah dan gugur nafkah tersebut jika telah lewat masanya, namun nafkah tersebut dapat menjadi hutang jika berdasarkan ketentuan hakim, dengan alasan sang ayah yang tidak berada di rumah dan ayah sengaja tidak memberikan nafkah.

Dimana nafkah madliyah anak dapat menjadi hutang bagi ayah dengan faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Ayah dalam kondisi mampu untuk bekerja, mampu dari segi fisik dan mampu dari segi keuangan.
 - b. Ayah pergi meninggalkan rumah dan sengaja melalaikan anaknya.
 - c. Anak dalam kondisi membutuhkan nafkah dari ayah untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.
 - d. Ibu dalam kondisi tidak mampu bekerja, seperti dalam keadaan sakit, atau memiliki cacat tubuh yang sehingga menghalangi pemberian nafkah kepada anaknya.
2. Nafkah madliyah anak pasca perceraian ditinjau dari aspek perlindungan hak anak dalam undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Serta orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Berdasarkan pasal 13 bahwa *setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.* Maka jika ayah yang dalam

kenyataannya mampu dalam segi fisik maupun keuangan namun sengaja melalaikan anaknya dan tidak memberikan nafkah, sehingga selama ayah tidak member nafkah berakibat anak tidak dapat memperoleh haknya dan mengalami kerugian baik dari segi moril maupun materil, maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai tindakan penelantaran.

B. Saran

1. Terhadap permasalahan nafkah madliyah anak yang telah dilalaikan oleh ayah, sebaiknya hakim mempertimbangkan faktor-faktor yang melatar belakangi seorang ayah melalaikan anaknya, serta akibat yang terjadi terhadap anak selama ayah tidak memberikan nafkah. Jika ayah sengaja tidak memberikan nafkah yang berakibat anak tidak dapat memperoleh haknya dan mengalami kerugian moril maupun materil, maka nafkah madliyah tersebut seharusnya menjadi hutang bagi ayah.
2. Perlu dilakukan upaya yang lebih terhadap perlindungan anak sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, agar anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan martabatnya sebagai manusia, serta memperoleh perlindungan dari berbagai tindakan yang dapat merugikan anak. Selain itu perlu adanya sebuah aturan yang mengatur mengenai nafkah madliyah anak.